

PENGARUH IMPLIKASI DANA BOS DAN PROGRAM WAJIB BELAJAR TERHADAP PUTUS SEKOLAH DI BANDAR LAMPUNG

Dosen Pengampu: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D

*Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik

Salman Mumtaz – NPM 2216041092 (Kualitatif) – Reguler C

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah dengan memajukan sektor pendidikan. Dalam hal ini, salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang dapat disebut dengan BOS. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS disediakan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada sekolah-sekolah sebagai bantuan keuangan untuk membantu mereka dalam menjalankan kegiatan pendidikan sehari-hari. Mengutip melalui laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) - Pontianak, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.¹ Secara umum terdapat beberapa poin penting dalam hal terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang kegiatan pendidikan Di Indonesia, diantaranya: Pertama, sumber dana dari program Dana BOS diantaranya berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kedua, tujuan utama program Dana BOS adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara

mendukung pembiayaan kegiatan operasional sekolah yang sifatnya hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Ketiga, Penerima Dana BOS diberikan kepada berbagai jenis sekolah, sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri yang dikelola dan didanai oleh pemerintah daerah, serta Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan terdaftar di Dinas Pendidikan setempat. Tentang ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, di mana satuan pendidikan yang menerima Dana BOS antara lain: SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB, dan SMK. Keempat, pendistribusian Dana BOS kepada sekolah-sekolah penerima melalui prosedur yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga pemerintah setempat. Pendistribusian tersebut dsalurkan berdasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar pada masing-masing sekolah. Kelima, Pengelola program Dana BOS diawasi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, ini dilakukan untuk memastikan jika anggaran yang diberikan melalui program Dana BOS sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pastinya terdapat suatu rangkaian yang dilakukan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana ini. Melalui laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) – Pontianak menyinggung lebih lanjut terkait penyaluran program Dana BOS, yaitu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur kebijakannya oleh pemerintah, diantaranya: (1). Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah. (2). Penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel. (3). Dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (4). Pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring. Pelaporan penggunaan BOS secara *online* di laman *kemdikbud.go.id*. (5). Terakhir, pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS.ⁱⁱ

Melihat kepada prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai program dengan harapan terlaksananya kesejahteraan pendidikan, terdapat poin menarik yang dapat didalami lebih lanjut perihal terkait pengalokasian dana APBN, APBD atau DAK melalui program Dana BOS. Banyak sumber menunjukkan jika distribusi Dana BOS dapat digunakan secara fleksibel, di mana ini artinya pemerintah melalui program tersebut memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengalokasikan dan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan serta prioritasnya masing-masing. Hal ini dibahas juga oleh Direktorat Sekolah Dasar melalui laman-nya yang terbit pada tanggal 18 Maret tahun 2021 lalu

yang saat itu Indonesia sedang melakukan pemulihan menyeluruh pascapandemi Covid-19. Dalam laman tersebut diberitahukan jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan upaya transformasi pengelolaan dana BOS yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Regulerⁱⁱⁱ. Isi pokok kebijakan tersebut secara singkat membahas dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id> dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Kemendikbudristek telah meluncurkan program yaitu “Merdeka Belajar”, yaitu program andalan yang mengarah konsep kebebasan atau merdeka yang berinti pada eksplorasi yang diharapkan pengadopsian konsep ini ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif menghadapi tuntutan zaman modern. Adopsi “Merdeka Belajar” terhadap gaya belajar di sektor pendidikan Indonesia tidak hanya diterapkan pada kurikulum saja, tetapi juga ada korelasinya dengan program Dana BOS. Program dana BOS dinilai telah efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, akan tetapi pemanfaatan fleksibilitas dari program Dana BOS itu sendiri diharapkan dapat dibuat lebih optimal. Terkait hal ini, Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan yang berasal dari konsep “Merdeka Belajar” tentang perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi para kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah. Ketika kebijakan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dana BOS akan lebih fleksibel sehingga penerima dapat menciptakan lingkungan sekolah yang layak dan juga mampu mengatasi persoalan yang ada.

Alokasi program Dana Bos masih belum dapat dikatakan sempurna, karenanya pada kenyataannya masih ada permasalahan-permasalahan yang timbul dan membutuhkan optimalisasi lebih lanjut. Melalui salah satu media *online* (Tribun Lampung) pada bulan Oktober 2021, mempublikasikan suatu berita dengan headline “Angka Putus Sekolah Jenjang SMA di Lampung Capai 4.063 Orang”^{iv}. Dalam berita tersebut Kabid Pembinaan Disdikbud Lampung, Diona Katharina menyampaikan Angka Putus Sekolah (APS) di Provinsi Lampung yang mencapai 4.063 orang tersebut diantaranya adalah karena dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Banyaknya Angka Putus Sekolah (APS) tersebut juga

dilatarbelakangi karena tidak sedikit dari peserta didik yang berhenti untuk mencari pekerjaan dibanding melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka harus mencari uang untuk membantu orang tuanya. Hal ini juga ditambahkan dengan fakta bahwa Banyaknya Angka Putus Sekolah (APS) seringkali ditemukan pada masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten atau pedesaan karena minat pendidikan yang masih rendah. Belum berlalu cukup lama, melalui *Lampost.co* pada bulan Juni 2023 diberitakan menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Lampung melalui data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat sebanyak 15.965 Pelajar di Lampung putus sekolah sepanjang tahun 2023 (Bulan Januari hingga Bulan Juni). Belum genap dua tahun, Angka Putus Sekolah (APS) naik hampir empat kali lipat sejak tahun 2021 yang lalu, angka itu meliputi semua jenjang pendidikan formal, yaitu: Sekolah Dasar (SD) dengan APS sebanyak 5.862 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan APS sebanyak 3.679 orang, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang merupakan penyumbang terbanyak yaitu 6.334 orang^v. Catatan Data Dapodik Disdik Lampung 15.965 APS tersebut mewakili seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung, dan salah satunya adalah Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota madya di Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang penting, sebab Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat dari segala aktivitas meliputi pemerintahan, perdagangan atau bisnis ternyata masih mendapati masalah pendidikan, khususnya angka putus sekolah. Disdik Lampung melalui data Dapodik mencatat sebanyak 1.601 dari total keseluruhan Angka Putus Sekolah (APS) di Provinsi Lampung (10% dari 15.965), dengan rincian yaitu: 700 orang pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 562 orang pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Fakta bahwa angka-angka tersebut merupakan banyaknya anak yang putus sekolah, membuat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdisbud) Lampung, Tommy Efra Hendarta dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pesawaran, Anca Martha mengatakan faktor terbesar penyebab putus sekolah bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi hingga sosial, seperti merantau untuk membantu orang tua atau langsung bekerja, menikah muda, hubungan antara anak dan orang tua yang tidak harmonis (*broken home*), dan sebagian besarnya tidak lain adalah karena memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Menyinggung permasalahan banyaknya anak putus sekolah di Indonesia, tercatat melalui hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 - 2021, persentase partisipasi pencapaian pendidikan di Indonesia masih rendah dan cenderung mengalami kenaikan. Ini merupakan bukti nyata jika kesejahteraan pendidikan bagi setiap

individu di Indonesia yang seharusnya mengenyam pendidikan pada usianya belum dapat tercapai dengan baik dan merata. Fenomena putus sekolah di Indonesia juga pernah diteliti sebelumnya pada tahun 2022 oleh tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Arum Cahyamomgtyas, Bagus Dionyrzar Hilal Akbar, dan Cahya Dwinanda Lestari) dengan penelitian berjudul “Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah Di Indonesia”. Hasil penelitian dengan metode *Difference in Difference* (DiD) dan Indonesian *Family Life Survey* (IFLS) 4 dan 5 dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian dana melalui program Dana BOS menunjukkan pengaruh yang negatif tetapi signifikan terhadap angka putus sekolah, atau dengan kata lain program Dana BOS di Indonesia masih belum cukup efektif untuk menurunkan angka putus sekolah^{vi}.

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan negara berkelanjutan dan titik sentral sebagai keberhasilan pembangunan, terlebih lagi Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi yang mana pada saat fenomena ini terjadi, usia produktif masyarakat Indonesia melebihi usia non produktif. Bonus demografi berpotensi untuk menciptakan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat jika dapat dikelola dengan baik. Namun, di sisi lain fenomena ini menghadirkan tantangan yang cukup serius jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan juga salah satunya pengoptimalan sumber daya alam melalui sektor pendidikan yang bermutu. Lebih lanjut lagi, Indonesia memiliki impian besar untuk beberapa tahun ke depan, dan salah satunya yaitu Impian negara Indonesia untuk Indonesia emas tahun 2045. Agar mimpi ini terealisasi, maka perlu ditinjau kembali apakah persiapan yang dilakukan untuk mencapai mimpi tersebut telah matang dan diperhitungkan, terlebih lagi meninjau kembali kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pemuda atau dikenal baik dengan generasi milenial yang nantinya akan memegang tongkat estafet sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 3 bahwa “Masyarakat desa atau terbelakang berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus”.^{vii} Dalam isi Undang-Undang yang telah dipaparkan sebelumnya, menjelaskan bahwa kelayakan dan keberlangsungan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi negara di masa mendatang. Pemerintah perlu memperhatikan aspek demi aspek untuk mewujudkan hal

tersebut, seperti peninjauan ulang terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ideal baik dari daerah perkotaan maupun pedesaan atau khususnya pada daerah Terdepan, Terluar Tertinggal (3T). Undang – Undang Dasar 1945 juga membahas terkait perihal tersebut melalui pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut”.^{viii}

Langkah pemerintah dalam implementasi terhadap Undang–Undang Dasar yang tentang setiap negara yang wajib mengikuti pendidikan dituangkan dalam pelaksanaan yang dimulai dengan program Kebijakan Wajib Belajar 6 (enam) dan 9 (sembilan) Tahun dan 12 (dua belas) tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar objek kebijakan yaitu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan adaptif terhadap pembangunan nasional yang adil dan makmur seperti yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, program wajib belajar tahun ini berdasar pada konsep yang serasi dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak, yaitu “*universal basic education*”. Dijalankannya program wajib belajar 6 atau 9 tahun memiliki tujuan untuk (1). Memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat. (2). Setiap warga negara yang dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3). Setiap warga negara mampu berperan serta jalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (4). Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.^{ix}

Latar belakang program wajib sekolah berasal dari saat kepemimpinan orde baru, yaitu melalui gerakan pendidikan wajib yang jatuh pada tanggal 2 Mei 1984 pada hari pendidikan nasional, secara resmi Soeharto mengumumkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan wajib belajar yang pada saat itu terbatas hanya pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan diarahkan kepada anak usia 7-12 tahun saja. Pelaksanaan gerakan wajib pendidikan tersebut memanglah hal yang patut diapresiasi, akan tetapi fakta di lapangan masih banyak anak-anak yang terlantar untuk mengenyam bangku pendidikan. Karena masih banyak kendala untuk menetapkan gerakan wajib pendidikan, pemerintah berpandangan bahwa gerakan pendidikan wajib yang dilaksanakan pada tahun 1984 merupakan langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 segera dapat terwujud. (Mudjiman, 1994:1-2). Maka, untuk mencapai seperti apa yang tertulis pada UUD 1945, gerakan pendidikan wajib selanjutnya ditingkatkan melalui program wajib belajar

9 tahun yang tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, di mana pemerintah harus berupaya memperluas kesempatan pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, hingga pendidikan profesional dan jalur luar sekolah. Sehingga pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mulai menjalankan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Penetapan inipun dipertegas melalui Undang-Undang RI pasal 34 No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil.

Penting untuk diketahui, berdasarkan pada Peraturan Presiden (PP) No. 5 Tahun 2006 yang berkenaan dengan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Pemerintah Indonesia mengeluarkan satu kebijakan pada pengelolaan pendidikan berupa pemberian pendanaan untuk sekolah-sekolah untuk mengiringi program wajib belajar 9 tahun yang dikenal dengan sebutan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain empat tahun, pemerintah lebih serius dalam menyikapi kualitas pendidikan, sehingga pada tahun 2010 pemerintah Indonesia meningkatkan program wajib belajar yang sebelumnya ditetapkan 9 tahun setelahnya menjadi 12 tahun dengan maksud untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar terhadap pendidikan lebih lanjut. Implementasi wajib belajar 12 tahun lambat laun secara perlahan diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia, dan akhirnya hingga kini penerapan wajib belajar 12 tahun menjadi hal umum, terhitung terdapat 14 provinsi di Indonesia yang telah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun, dan salah satunya adalah Provinsi Lampung.

Namun, dengan apa yang terjadi di Lampung baru-baru ini di mana jumlah siswa putus sekolah muncul dengan angka yang tidak sedikit, maka penulis beranggapan jika fenomena ini dapat ditinjau lebih lanjut salah satunya dengan melihat apakah fleksibilitas alokasi dana BOS sudah dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, faktor-faktor lain yang berada diluar dari ekonomi, seperti sosial mungkin masih menjadi hal yang perlu juga diperhatikan lebih dalam. Karena pada dasarnya, seperti apa yang dikatakan oleh (Ali, 2009) Pendidikan merupakan penggerak utama dalam pembangunan nasional, dan pendidikan juga berarti berperan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri untuk dapat mengatasi tantangan global. Sejalan itu, Atmanti juga berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan bentuk investasi yang melalui pendidikan (Atmanti, 2005).^x

Karenanya, dengan pemaparan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Implikasi Dana BOS dan Program Wajib Belajar Terhadap Putus Sekolah di Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan permasalahan penelitian dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Apakah pelaksanaan program wajib belajar memengaruhi tingkat putus sekolah, dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan program ini dalam mengurangi tingkat putus sekolah?
2. Bagaimana dampak signifikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap anak putus sekolah?
3. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya anak putus sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu mengetahui bagaimana fenomena anak putus sekolah terjadi di Kota Bandar Lampung terhadap dua program pemerintah, yaitu Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Wajib Belajar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kepada para pembaca untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Dana BOS dan Wajib Belajar di Indonesia
2. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi atau contoh untuk penelitian yang lebih mendalam dan serius mengenai implikasi antara program pemerintah terhadap masalah sosial ekonomi, khususnya fenomena anak putus sekolah.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi lanjutan untuk masyarakat luas atau pemerintah dalam menangani permasalahan publik, baik itu melalui perumusan kebijakannya, ataupun implementasi dari kebijakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045. (2021). (n.p.): Binsar Hiras Publisher.
- Aulia, S. (2013). Desentralisasi Kebijakan pendidikan (studi tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 2014-216.
- Cahyaningtyas, A., Akbar, B. D. H., & Lestari, C. D. (2022). Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah di Indonesia. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 116-122.
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228-239.
- KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Hand Out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan. (2021). (n.p.): Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 680-697.
- Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalisme. (2020). Indonesia: Kencana.
- Haulan. I. (2023) <https://m.lampost.co/berita-15-965-pelajar-di-lampung-putus-sekolah-sepanjang-2023.html> (diakses pada tanggal 3 September 2023) (diakses pada tanggal 3 September 2023)
- Mustaurida. R. (2023) <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/miris-angka-putus-sekolah-di-bandar-lampung-2023-capai-1601-anak?page=all>
- Pancasila. P. dan Suhada. (2023) <https://m.lampost.co/berita-faktor-ekonomi-hingga-broken-home-jadi-penyebab-anak-putus-sekolah.htmlz> (diakses pada tanggal 3 September 2023)
- Saputra. B. dan Fitriani. (2021) R. <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/21/angka-putus-sekolah-jenjang-sma-di-lampung-capai-4063-orang> (diakses pada tanggal 3 September 2023)

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html> (diakses pada tanggal 3 September 2023)

ⁱ *djpb.kemenkeu.go.id*

ⁱⁱ *djpb.kemenkeu.go.id*

ⁱⁱⁱ *ditpsd.kemdikbud.go.id*

^{iv} *lampung.tribunnews.com*

^v *m.lampost.co*

^{vi} Cahyaningtyas, A., Akbar, B. D. H., & Lestari, C. D. (2022). Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah di Indonesia. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 116-122.

^{vii} Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045. (2021). (n.p.): Binsar Hiras Publisher. Hal. 22.

^{viii} Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045. (2021). (n.p.): Binsar Hiras Publisher. Hal. 23.

^{ix} KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Hand Out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan. (2021). (n.p.): Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal. 211

^x Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 680-697.